KAJIAN HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE* DITINJAU DARI KECAKAPAN SUBYEK HUKUM [1]

Oleh :
George Dionisius Mamuaja [2]
Flora Pricilla Kalalo [3]
Yumi Simbala [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai keabsahan perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* apabila dilakukan oleh subyek hukum yang tidak cakap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai transaksi *e-commerce* tidak hanya bersumber dari KUHPerdata, tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksana mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. UU ITE memberikan pengakuan terhadap transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum dan memberikan kedudukan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. 2. Keabsahan perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh subyek hukum yang tidak cakap harus dilihat terutama dari ketentuan mengenai kecakapan sebagai salah satu syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kecakapan merupakan kemampuan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap dirinya maupun pihak lain. Pasal 1329 KUHPerdata pada prinsipnya memberikan anggapan bahwa setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya, sedangkan ketentuan mengenai pihak yang tidak cakap berkaitan dengan Pasal 1330 KUHPerdata.

Kata Kunci : *keabsahan perjanjian jual beli , e-commerce, kecakapan subyek hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada Khususnya. Teknologi informasi dan komunikasi sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi itu sendiri.

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Misal pembelian produk pakaian, tas atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi. Orang cukup melakukannya melalui internet. Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Dengan sistem *e-commerce* ini seoarang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*consummers*), dalam suatu transaksi dagang.[5]

Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari penjual maupun dari pihak pembeli.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan *e-commerce* memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Segala kemudahan dan kelebihan dalam bertransaksi dengan *e-commerce* bukan berarti tanpa kekurangan, karena para pihak bisa saja berhubungan tanpa saling mengenal satu sama lainnya dan transaksi elektronik sangat bergantung pada sarana (teknologi) yang keandalannya kurang di jamin. Oleh karena itu keamanan transaksi secara *e-commerce* ini belum atau tidak begitu dapat diandalkan.[6]

Pelaku usaha dan penyelenggaraan sistem elektronik, baik lingkup privat maupun publik, sebagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial berupaya untuk mengatur penggunaan artifisial secara etis, termasuk dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat luas. Pengembangan pedoman etika kecerdasan artifisial bertujuan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010043
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Yapiter Marpi,"*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce", PT.Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.*
[6] Nasrullah, SH.,MH, Fibriyanti Karim, SH.,MH, "*E-Commerce dalam Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana*", Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo.

untuk memastikan teknologi ini digunakan dengan mepertimbangkan prinsip etis, kehati-hatian, keselaman, dan berorientasi pada dampak positif.[7]

Transaksi jual beli *e-commerce* juga merupakan suatu kontrak jual-beli sama dengan jual-beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Perbedaannya hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi *e-commerce*, yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet, sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui online. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Secara umum baik dilakukan secara skala nasional maupun yang bersifat internasional.[8]

Perkembangan Teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengarah kepada kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat.

Namun dalam perkembangannya masih banyak ditemukan permasalahan masyarakat dalam melakukan perjanjian, seperti perjanjian yang dilakukan secara online. Perjanjian online adalah kegiatan jual-beli yang dilakukan melalui jaringan atau media elektronik yaitu internet.[9]

Kehadiran Internet telah memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk mencari barang dan jasa. Manfaat internet secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan persaingan perdagangan dan harga yang lebih rendah dengan banyak opsi produk dan layanan serta tingkat kenyamanan berbelanja dari berbagai vendor di seluruh dunia, dari mana saja dan kapan saja. *E-commerce* menjadi sarana penting untuk perekonomian negara-negara berkembang.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan *cyber law* yang pertama dimiliki Indonesia. Perdgangan Elektronik juga didukung dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.[10]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. *Electronic Commerce* memberikan kemudahan kepada penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.[11]

Transaksi jual-beli melalui *e-commerce* pada dasarnya merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisiskan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

E-commerce pada hakekatnya adalah perjanjian perdagangan biasa, hanya saja media perjanjiannya bukan pasar riil, melainkan pasar maya (*virtual market*). Sebagaimana perjanjian pada umumnya maka perjanjian *e-commerce* wajib tunduk pada isi buku tiga KUHPerdata, khususnya pada bagian umum. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 1319 KUHPerdata yang menjelaskan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Artinya perjanjian *e-commerce* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, tidak melanggar pembatasan atas pelaksanaan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1337KUHPerdata), tidak bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan (Pasal 1338 KUHPerdata), tidak melanggar Pasal 1339 KUHPerdata. Selain itu perjanjian *e-commerce* sangat berkaitan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Perjanjian Elektronik (UU ITE).[12]

Permasalahan hukum muncul ketika suatu transaksi jual-beli online dilakukan oleh pihak yang belum memenuhi syarat kecakapan hukum, misalnya anak di bawah umur yang melakukan pembelian barang melalui marketplace atau media sosial. Secara praktik, transaksi tersebut sering

[7] Surat Edaran, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

[8] Desi Syamsiah, "*Kajian terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce bila di Tinjau dari Pasal 1320 KuhPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian", JIP, Vol, 2,No., 2021.*

[9] Muhammad Yusuf Ibrahim "*Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata",* Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm: 1453-1454.

[10] Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso, "*Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia*", Jurnal Law Reform, Vol. 15,No. 1,2018, hlm:92-93.

[11] Komang Frisma Indra Prastya,"*Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Jual-Beli Online melalui E-Commerce menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4,No. 2,2021,hlm-619.*

[12] Ery Agus Priyono, "*Berlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian E-Commerce*", Diponegoro Private Law, Vol. 3, No. 1, thn 2019.

dianggap sah karena adanya pembayaran dan penyerahan barang, namun secara yuridis masih dapat dipersoalkan keabsahannya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) juga memberikan pengakuan terhadap transaksi elektronik sebagai bentuk perbuatan hukum yang sah. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak menghapus syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam dalam KUHPerdata.[13] Dengan demikian, aspek kecakapan subyek hukum tetap menjadi syarat fundamental dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian hukum mengenai bagaimana keabsahan suatu perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* apabila ditinjau dari aspek kecakapan subyek hukum menurut KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum, kepastian hukum, serta akibat hukum yang timbul apabila suatu perjanjian dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keabsahan perjanjian jual-beli melalui *e-commerce*?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli *e-commerce* jika dilakukan oleh subyek hukum yang tidak cakap?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-commerce*

Dalam Perspektif hukum perdata, transaksi *e-commerce* pada hakikatnya tetap merupakan suatu hubungan hukum antara para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Perbedan utama transaksi elektronik dengan transaksi konvensional terletak pada media yang digunakan melalui pertemuan secara langsung atau dokumen fisik, transaksi *e-commerce* dilakukan melalui perangkat elektronik, aplikasi, situs internet, pesan elektronik maupun sistem perdagangan elektronik lainnya.[14]

Dengan demikian penggunaan media elektronik tidak menyebabkan suatu hubungan hukum kehilangan sifatnya sebgai perjanjian. Selama terdapat pertemuan kehendak antara para pihak mengenai suatu objek tertentu dengan syarat-syarat yang diperblehkan oleh hukum, maka hubungan tersebut pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian. Hal ini sejalan dengan konsep hukum perjanjian yang menempatkan kesepakatan para pihak sebagai dasaar lahirnya hubungan hubungan perikatan.[15]

Pengaturan mengenai keabsahan perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* tidak hanya bersumber dari suatu peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan suatu kesatuan dari beberapa ketentuan hukum. Dasar hukum utama berasal dari KUHPerdata sebagai hukum perdata umum kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksana mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.[16]

KUHPerdata tidak secara khusus menggunakan istilah *e-commerce*, karena ketentuan tersebut lahir sebelum perkembangan perdagangan berbasis internet. Meskipun demikian asas dan ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata bersifat umum sehngga dapat diterapkan terhadap perjanjian yang dibentuk melalui media elektronik. Hal ini menunjukan bahwa perubahan teknologi tidak dengan sendirinya menghapus keberlakuan prinsip dasar hukum perjanjian.[17]

Ketentuan Paling Penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 KUHPerdata yang menetukan empat syarat yaitu : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang halal.[18]

Keempat syarat tersebut berlaku pula terhadap perjanjian jual-beli melalui *e-commerce*. Artinya, suatu transaksi tidak dapat dinyatkan sah hanya karena telah dilakukan melalui sistem

[13] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pasal 55 ayat (1)

[14] Nasrullah, S.H., M.H. dan Fibriyanti Karim, S.H., M.H., *E-Commerce dalam Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo.

[15] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

[16] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

[17] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

elektronik atau karena pembayaran telah dilakukan. Kebasahan harus tetap dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum perdata.[19]

Kesepakatan merupakan salah satu nsur utama dalam pembentukan perjanjian. Kesepakatan menunjukan adanya persesuaian kehendak antara pihak yang menawarkan dan pihak yang menerima penawaran. Dalam transaksi *e-commerce*, kesepakatan dapat diwujudkan melalui tindakan elektronik seperti memilih barang, memasukan barang ke keranjang pembelian, melakukan chekout, menyetujui syarat dn ketentuan serta melakukan pembayaran.

Dalam Konteks transaksi elektronik, bentuk kesepakatan tidak harus dituangkan dalam dokumen tertulis berbentuk fisik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui keeradaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan tersebut memberikan dasar hukum terhadap berbagai data elektronik yang muncul dalam transaksi termasuk pesan elektronik, bukti pembayaran, data pesanan, ddan dokumen elektronik lainnya.[20]

UU ITE juga memberikan pengakuan terhadap transaksi elektronik yang dituangkan dalm kontrak elektronik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki konsekuensi hukum tehadap pihak-piha yang membuat dan menyetujuinya sepanjang syarat sah perjanjian terpenuhi.[21]

Syarat kecakapan mempunyai kedudukan penting karena hukum tidak hanya menilai isi perjanjian tetapi juga kemampuan hukum pihak yang membuat perjanjian. Kecakapan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi dirinya.[22]

Pasal 1329 KUHPerdata pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketentuan ini menunjukan adanya asas bahwa setiap rang pada dasarnya mempunyai kemampuan hukum sedangkan ketidakcakapan merupakan pengecualian yang harus mempunyai dasar hukum.[23]

Ketentuan mengenai pihak yang tidak cakap kemudian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Pasal tersebut menyebutkan golongan oang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian menurut ketentuan KUHPerdata. Dalam memahami ketentuan tersebut, perlu memperhatikan perkembangan hukum nasional setelah KUHPerdata diberlakukan termasuk perubahan mengenai kedudukan perempuan dalam hukum keluarga dan perkembangan ketentuan mengenai usia anak.[24]

Syarat ketiga dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya suatu pokok persoalan tertentu. Dalam perjanjian jual-beli. Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan bahwa jual-beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[25]

Dalam transaksi *e-commerce*, objek jual-beli biasanya dijelaskan melalui deskripsi produk yang ditampilkan pada platform elektronik. Informasi tersebut dapat meliputi nama barang, jenis barang, jumlah, ukuran, warna, spesifikasi, harga dan informasi lainnya. Kejelasan informasi mengenai barang menjadi penting karena berkaitan dengan terpenuhinya syarat objek tertentu.[26]

Dengan demikian apabila barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan jenis, jumlah, spesifikasi, atau karakteristiknya, maka syarat mengenai objek tertentu pada prinsipnya dapat terpenuhi. Sebaliknya apabila objek transaksi tidak jelas atau tidak dapat ditentukan maka terdapat persoalan mengenai terpenuhinya syarat objektif perjanjian.[27]

Syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya sebab yang tidak terlarang. Ketentuan tersebut berkaitan dengan tujuan dan isi perjanjian Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa sautu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau

[19] Desi Syamsiah, "Kajian terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian", *JIP*, Vol. 2, 2021.
[20] Muhammad Yusuf Ibrahim, "Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Fenomena.*
[21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.
[22] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
[24] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1329.
[25] Nasrullah, S.H., M.H. dan Fibriyanti Karim, S.H., M.H., *E-Commerce dalam Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo.
[26] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.
[27] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.[28]

Dalam jual-beli melalui *e-commerce*, barang dan tujuan transaksi elektronik tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perdagangan barang atau kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.[29]

Selain Pasal 1320 KUHPerdata, keabsahan perjanjian e-commerc juga berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang pada prinsipnya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini merupakan dasar penting bagi asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat suatu perjanjian.[30]

Dalam *e-commerce*, kebabasan berkontrak sering diwujudakan dalam bentuk kontrak baku atau standart terms and conditions. Konsumen biasanya diberikan pilihan untuk menerima atau tidak menerima syarat yang telah ditentukan oleh penyedia platform atau pelaku usaha. Meskipun demikian, kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh hukum, kepatutan, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah.[31]

UU ITE mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah mengalami perubahan melalu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Oleh karena itu, pembahasan mengenai transaksi elektronik dalam penelitian ini harus memperhatikan ketentuan UU ITE sebagaimana telah diubah terakhir tersebut.[32]

Pasal 5 UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa Informasi Elektronik da/atau Dokumen Elektronik dam/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut sangat penting dalam transaksi *e-commerce* karena hubungan hukum para pihak sering kali tidak diwujudkan dalam dokumen fisik.[33]

UU ITE juga memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Dengan demikian, kontrak elektronik tifak dapat dikesampingkan hanya karena dibuat melalui sistem elektronik. Akan tetapi, pengakuan terhadap kontrak elektronik tidak berarti bahwa semua transaksi elektronik otomatis sah. Kontrak elektronik tetap harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian.[34]

Berdasarkan analisi tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHPerdata dan UU ITE memiliki hubungan yang saling melengkapi. KUHPerdata mengatur substansi dan syarat kebasahan perjanjian, sedangkan UU ITE memberikan lehitimasi terhadap penggunaan informasi dokumen dan kontrak dalam hubungan hukum.[35]

PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sisten Elektronik merupakan peraturan yang secara khusus mengatur aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik. Pengaturan tersebut mencakup pelaku usaha, persyaratan PMSE, penyelenggaraan PMSE, bukti transaksi, penawaran dan penerimaan secara eletronik, kontrak elektronik, pembayaran, pengiriman barang atau jasa, pembatalan pembelian, penyelesaian sengketa, serta perlindungan konsumen.[36]

PP tersebut juga menekankan pentingnya informasi mengenai identitas subyek hukum dan informasi mengenai barang atau jasa dalam kegiatan PMSE. Kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur menjadi peniting dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.[37]

Dengan demikian pengaturan mengenai keabsahan jual-beli *e-commerce* dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang terdiri atas hukum perjanjian dalam KUHPerdata, pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik dalam UU ITE, serta pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik dalam PP Nomor 80 Tahun 2019.[38]

B. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli *E-commerce* jika dilakukan oleh Subyek Hukum yang Tidak Cakap

Dalam transaksi *e-commerce*, hubungan antara penjual dan pembeli pada hakikatnya tetap merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Walaupun para pihak tidak bertemu secara langsung, tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[28] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[29] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.
[30] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
[31] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).
[32] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[33] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
[34] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[35] Ibid., Pasal 5.
[36] Ibid., Pasal 18.
[37] Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, PT Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
[38] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Oleh karena itu, transaksi elektronik tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan perdagangan yang bersifat teknis, melainkan juga merupakan suatu perbuatan hukum.

Hukum Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap aktivitas hukum yang dilakukan melalui media elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dengan adanya pengaturan tersebut, aktivitas hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik memperoleh landasan hukum yang lebih jelas.[39]

Keberadaan UU ITE menjadi penting karena perkembangan teknologi telah menghasilkan bentuk hubungan hukum yang tidak selalu dapat dijelaskan hanya berdasarkan konsep transaksi konvensional. Dalam transaksi elektronik, para pihak dapat membuat kesepakatan tanpa harus bertemu secara langsung, menggunakan dokumen dalam bentuk elektronik, melakukan pembayaran secara digital, dan menggunakan sistem otomatis dalam memproses transaksi. Oleh sebab itu, diperlukan dasar hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap tindakan hukum yang dilakukan melalui media elektronik.

Salah satu prinsip penting dalam UU ITE adalah pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE pada prinsipnya menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.[40]Ketentuan tersebut mempunyai arti penting bagi transaksi *e-commerce* karena hampir seluruh proses transaksi dilakukan dan direkam dalam bentuk elektronik.

Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut memberikan dasar bahwa bukti transaksi tidak harus selalu berbentuk dokumen kertas. Bukti pemesanan, *invoice* elektronik, bukti pembayaran, percakapan antara penjual dan pembeli, surat elektronik, rekaman transaksi dalam sistem, serta data elektronik lainnya dapat mempunyai nilai pembuktian sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menyebabkan hukum kehilangan kemampuan untuk memberikan pembuktian terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Sebaliknya, hukum mengakui bentuk-bentuk bukti baru yang lahir dari perkembangan teknologi. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik.

Pengakuan terhadap bukti elektronik juga memiliki hubungan yang erat dengan keabsahan transaksi *e-commerce*. Apabila terjadi sengketa mengenai apakah suatu transaksi benar-benar dilakukan, bukti elektronik dapat digunakan untuk menunjukkan adanya komunikasi, pemesanan, pembayaran, maupun tindakan lain yang dilakukan oleh para pihak. Oleh karena itu, data elektronik mempunyai peranan penting dalam membuktikan adanya hubungan hukum antara penjual dan pembeli.

Selain mengatur mengenai alat bukti, UU ITE juga memberikan dasar hukum terhadap transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE memberikan pengertian mengenai Transaksi Elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.[41]

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan melalui *marketplace*, situs perdagangan, aplikasi, atau media elektronik lainnya bukan hanya merupakan aktivitas teknis menggunakan perangkat elektronik, melainkan dapat menghasilkan akibat hukum bagi pihak yang melakukannya.

Kedudukan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum mempunyai konsekuensi penting. Setiap pihak yang melakukan transaksi elektronik harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Persetujuan yang diberikan melalui sistem elektronik dapat menimbulkan hak dan kewajiban apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Dalam praktik *e-commerce*, transaksi biasanya dimulai ketika pelaku usaha menampilkan barang atau jasa melalui suatu sistem elektronik. Informasi mengenai barang, harga, spesifikasi, jumlah, metode pembayaran, dan ketentuan lainnya kemudian dapat dilihat oleh calon pembeli. Pembeli yang berminat dapat

[39] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

[40] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

[41] Ibid., Pasal 1 angka 2.

memilih barang dan melakukan pemesanan melalui sistem yang disediakan.

Tindakan pembeli ketika melakukan pemesanan dapat menjadi bagian dari proses pembentukan hubungan kontraktual. Selanjutnya, apabila penjual menerima pesanan dan transaksi dilanjutkan dengan pembayaran serta pemenuhan pesanan, maka hubungan hukum antara para pihak semakin jelas.

Namun, perlu dipahami bahwa keberhasilan sistem menerima pesanan tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan mengenai keabsahan perjanjian. Sistem elektronik hanya menjadi sarana yang digunakan untuk menyampaikan kehendak para pihak. Persoalan mengenai apakah pihak yang melakukan tindakan tersebut mempunyai kecakapan, apakah terdapat kesepakatan yang sah, apakah objek transaksi diperbolehkan oleh hukum, dan apakah tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum tetap harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, UU ITE harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur transaksi elektronik, bukan sebagai pengganti seluruh ketentuan hukum perdata mengenai perjanjian. Artinya, pengakuan terhadap transaksi elektronik dalam UU ITE tidak menghilangkan ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian.

Hal tersebut penting karena transaksi *e-commerce* pada hakikatnya merupakan hubungan kontraktual. Media elektronik hanya mengubah cara para pihak menyampaikan kehendaknya. Apabila transaksi dilakukan secara elektronik, maka bentuk penyampaian kehendak tersebut mendapatkan pengakuan melalui UU ITE, sedangkan akibat hukum dari perjanjian tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum perjanjian.

Dengan demikian, hubungan antara UU ITE dan KUHPerdata dapat dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi. UU ITE memberikan dasar hukum mengenai bentuk dan mekanisme transaksi elektronik, sedangkan KUHPerdata memberikan dasar hukum mengenai hubungan perjanjian yang lahir dari transaksi tersebut.

Pengakuan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum merupakan salah satu dasar penting dalam memberikan kepastian terhadap *e-commerce*. Pasal 1 angka 2 UU ITE secara jelas menempatkan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa tindakan seseorang dalam sistem elektronik dapat menimbulkan akibat hukum. Misalnya, ketika seseorang melakukan pemesanan barang dan menyelesaikan pembayaran, tindakan tersebut dapat menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk memenuhi pesanan dan kewajiban bagi pembeli untuk melakukan pembayaran.

Dalam transaksi konvensional, tindakan hukum biasanya dapat dilihat secara langsung. Dalam transaksi elektronik, tindakan tersebut terekam dalam sistem. Oleh karena itu, data transaksi mempunyai peranan penting untuk mengetahui proses pembentukan hubungan hukum.

Rekaman elektronik dapat menunjukkan kapan transaksi dilakukan, siapa yang melakukan transaksi berdasarkan identitas akun, barang yang dipesan, harga barang, metode pembayaran, serta status pemenuhan pesanan. Data tersebut dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian apabila terjadi sengketa.

Namun, identitas akun tidak selalu identik dengan identitas pengguna aktual. Hal ini menjadi persoalan yang sangat penting apabila transaksi dilakukan oleh pihak yang tidak cakap. Seseorang dapat menggunakan akun milik orang lain, menggunakan perangkat milik orang tua, atau menggunakan metode pembayaran milik pihak lain.

Dalam keadaan tersebut, perlu dibedakan antara pemilik akun dengan pihak yang secara nyata melakukan tindakan elektronik. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik tidak menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan mengenai subjek hukum.

Hal tersebut sangat relevan dengan penelitian mengenai keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak cakap. Walaupun sistem menunjukkan bahwa suatu transaksi telah berhasil, masih harus ditentukan apakah orang yang melakukan tindakan tersebut mempunyai kapasitas hukum untuk membuat perjanjian.

Dengan demikian, UU ITE memberikan pengakuan terhadap tindakan elektronik, tetapi tidak berarti semua tindakan elektronik otomatis sah. Keabsahan tetap harus ditentukan berdasarkan keseluruhan ketentuan hukum.

Salah satu persoalan yang sebelumnya menjadi kendala dalam transaksi elektronik adalah masalah pembuktian. Dalam transaksi konvensional, para pihak dapat menggunakan dokumen tertulis, tanda tangan, kuitansi, atau dokumen fisik lainnya sebagai bukti. Dalam

transaksi elektronik, sebagian besar informasi tersebut berada dalam bentuk digital.

UU ITE memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut melalui pengakuan terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.[42] Dengan adanya ketentuan tersebut, data elektronik tidak dapat begitu saja dikesampingkan hanya karena tidak berbentuk dokumen fisik.

Dalam transaksi *e-commerce*, bukti elektronik dapat berupa riwayat transaksi, *invoice*, bukti transfer, *chat*, surat elektronik, rekaman pemesanan, data pengiriman, serta data lainnya yang berkaitan dengan transaksi.

Keberadaan bukti tersebut sangat penting apabila terjadi sengketa mengenai keabsahan suatu transaksi. Misalnya, apabila seorang pemilik akun menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan transaksi, maka data elektronik dapat digunakan untuk menelusuri bagaimana transaksi dilakukan.

Dalam sengketa mengenai kecakapan, bukti elektronik juga dapat membantu menentukan keadaan para pihak. Misalnya, komunikasi antara pihak yang melakukan transaksi dengan orang tua atau wali dapat menjadi bahan untuk menilai apakah transaksi dilakukan dengan sepengetahuan atau persetujuan pihak yang berwenang.

Perkembangan transaksi elektronik kemudian mendapatkan pengaturan secara khusus melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan transaksi elektronik.[43]

Keberadaan UU ITE menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui aktivitas hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memberikan kepastian bahwa transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tidak kehilangan nilai hukumnya hanya karena tidak dilakukan secara tatap muka.

Kecakapan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Suatu perjanjian pada dasarnya dibuat oleh subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak lain.

Dalam hukum perdata, kecakapan ditempatkan sebagai salah satu syarat subjektif dalam pembentukan perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata yang mencantumkan kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.[44]

Ketentuan tersebut kemudian berkaitan dengan Pasal 1330 KUHPerdata yang mengatur mengenai pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat persetujuan.[45] Ketentuan mengenai kecakapan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak memberikan kemampuan yang sama kepada setiap orang dalam melakukan perbuatan hukum.

Persoalan kecakapan pada transaksi konvensional relatif lebih mudah diketahui karena para pihak pada umumnya bertemu secara langsung. Dalam transaksi langsung, seseorang dapat melihat pihak lain, melakukan komunikasi secara langsung, serta meminta identitas sebelum perjanjian dibuat. Namun, keadaan tersebut berbeda dengan transaksi *e-commerce*.

Dalam transaksi *e-commerce*, para pihak dapat melakukan transaksi tanpa pernah bertemu secara langsung. Penjual dapat berada di satu daerah sedangkan pembeli berada di daerah lain. Bahkan, para pihak dapat tidak mengetahui keadaan pribadi masing-masing. Hubungan hukum berlangsung melalui akun, aplikasi, situs web, atau sistem elektronik.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika orang yang menggunakan akun ternyata bukan orang yang mempunyai kecakapan hukum. Misalnya, seorang anak menggunakan telepon pintar milik orang tua untuk melakukan pembelian melalui suatu *marketplace*. Anak tersebut dapat melakukan seluruh tahapan transaksi tanpa harus bertemu dengan penjual.

Dalam keadaan tersebut, sistem elektronik mungkin mencatat bahwa transaksi dilakukan melalui akun tertentu. Namun, pemilik akun belum tentu merupakan orang yang melakukan tindakan elektronik pada saat transaksi. Oleh karena itu, identitas pemilik akun harus dibedakan dengan identitas pengguna aktual.

[42] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

[43] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[44] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

[45] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330.

Persoalan tersebut dapat menjadi semakin kompleks apabila akun tersebut menggunakan metode pembayaran milik orang tua. Misalnya, anak melakukan pembelian menggunakan kartu pembayaran, dompet elektronik, atau rekening yang terhubung dengan akun orang tua. Dalam keadaan seperti itu, harus ditentukan apakah penggunaan tersebut dilakukan dengan izin atau tanpa izin.

Jika orang tua memberikan izin kepada anak untuk melakukan pembelian tertentu, maka keadaan tersebut dapat memengaruhi penilaian terhadap transaksi. Sebaliknya, apabila anak menggunakan akun dan metode pembayaran tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tua, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kewenangan anak menggunakan akun tersebut.

Dengan demikian, kecakapan tidak dapat dianalisis secara terpisah dari persoalan kewenangan. Orang yang tidak cakap tidak hanya menghadapi persoalan mengenai kemampuan mengikatkan diri, tetapi juga persoalan apakah ia mempunyai kewenangan menggunakan akun, alat pembayaran, atau fasilitas elektronik milik orang lain.

Dalam konteks tersebut, pelaku usaha juga mempunyai posisi yang penting. Pelaku usaha pada umumnya tidak dapat mengetahui secara langsung usia dan keadaan hukum setiap pembeli. Oleh karena itu, penyelenggara sistem perdagangan elektronik perlu membangun mekanisme yang dapat mengurangi risiko transaksi yang dilakukan oleh pihak yang belum mempunyai kecakapan.

Perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang tidak cakap merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce*. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu secara langsung dengan pihak penjual maupun pihak pembeli. Kemudahan tersebut pada satu sisi memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi perdagangan, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan persoalan hukum apabila transaksi dilakukan oleh seseorang yang belum mempunyai kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.[46]

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks dalam transaksi *e-commerce* karena para pihak tidak bertemu secara langsung. Penjual pada umumnya hanya mengetahui pembeli berdasarkan identitas yang terdapat dalam akun atau data yang dimasukkan pada sistem elektronik. Dalam keadaan tertentu, pihak yang menggunakan akun tersebut dapat saja bukan orang yang sebenarnya terdaftar sebagai pemilik akun. Selain itu, seseorang yang belum cakap dapat menggunakan akun milik orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk melakukan transaksi.[47]

Keadaan tersebut menyebabkan penjual tidak selalu mengetahui status hukum dari orang yang melakukan transaksi. Berbeda dengan transaksi konvensional, dalam transaksi elektronik tidak selalu terdapat kesempatan bagi penjual untuk memeriksa secara langsung identitas dan usia pembeli. Akibatnya, kemungkinan terjadinya transaksi oleh subjek hukum yang tidak cakap menjadi lebih besar.

Perlindungan terhadap subjek yang tidak cakap dapat dilihat dari ketentuan hukum perjanjian mengenai kecakapan. Ketentuan mengenai kecakapan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum perdata kepada pihak yang dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Apabila ketentuan mengenai kecakapan tidak terpenuhi, maka hukum menyediakan mekanisme untuk meminta pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[48]

Dalam konteks transaksi *e-commerce*, perlindungan tersebut tetap berlaku meskipun perjanjian dibuat melalui media elektronik. Penggunaan aplikasi, situs web, *marketplace*, maupun sarana elektronik lainnya tidak menyebabkan prinsip hukum perjanjian menjadi tidak berlaku. Dengan kata lain, perubahan media dari transaksi konvensional menjadi transaksi elektronik tidak menghilangkan perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak cakap.[49]

Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui keberadaan transaksi elektronik dan kontrak elektronik sebagai bagian dari hubungan hukum. UU No. 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tetap menjadi salah satu dasar

[46] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

[47] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

[48] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1330.

[49] Muhammad Yusuf Ibrahim, "Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Fenomena.*

hukum utama dalam mengatur hubungan hukum yang berlangsung melalui sistem elektronik.[50]

Dengan demikian, apabila seorang subjek hukum yang tidak cakap melakukan transaksi melalui platform *e-commerce*, maka keadaan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang teknologi. Harus diperhatikan pula apakah orang tersebut mempunyai kemampuan hukum untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan kontraktual.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan terhadap konsumen dalam memperoleh informasi mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan.[51]

Perlindungan tersebut mempunyai arti penting dalam transaksi elektronik karena konsumen tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum membeli. Konsumen pada dasarnya bergantung pada informasi yang disediakan oleh pelaku usaha melalui sistem elektronik.

Apabila transaksi dilakukan oleh pihak yang tidak cakap, informasi yang jelas dan mudah dipahami menjadi semakin penting. Hal ini karena pihak yang belum mempunyai kecakapan hukum dapat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsekuensi dari suatu transaksi.

Transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum tidak cakap dapat menimbulkan sengketa antara pembeli, penjual, maupun pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Sengketa dapat muncul karena pembatalan transaksi, permintaan pengembalian uang, pengembalian barang, atau tuntutan ganti rugi.[52]

Dalam menghadapi sengketa tersebut, hukum memberikan beberapa mekanisme penyelesaian. Penyelesaian pertama dapat dilakukan melalui musyawarah antara para pihak. Cara tersebut merupakan mekanisme yang sederhana karena para pihak dapat menentukan sendiri bentuk penyelesaian yang dianggap paling sesuai.

Dalam transaksi *e-commerce*, penyelesaian melalui platform juga dapat menjadi alternatif awal. Platform biasanya menyediakan fasilitas pengaduan apabila barang yang diterima tidak sesuai, pembayaran bermasalah, atau terjadi permasalahan lainnya.

Dalam kasus transaksi yang dilakukan oleh subjek tidak cakap, platform dapat membantu mempertemukan para pihak untuk mencari solusi. Misalnya, apabila orang tua menyatakan bahwa anaknya melakukan transaksi tanpa izin, platform dapat melakukan pemeriksaan terhadap data transaksi dan memberikan kesempatan kepada penjual serta pihak yang mengajukan keberatan untuk menyampaikan bukti.

Apabila penyelesaian melalui platform tidak berhasil, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[53]

UU Perlindungan Konsumen memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi pilihan yang lebih sederhana dibandingkan proses litigasi.[54]

Namun, apabila persoalan berkaitan dengan pembatalan perjanjian karena ketidakcakapan, maka persoalan tersebut juga perlu dianalisis berdasarkan hukum perjanjian. Hal ini karena persoalan kecakapan merupakan bagian dari syarat sahnya perjanjian.

Dalam penyelesaian sengketa, pihak yang menyatakan bahwa transaksi dilakukan oleh subjek tidak cakap harus dapat memberikan dasar dan bukti yang mendukung pernyataannya. Bukti tersebut dapat berupa identitas, dokumen keluarga, data usia, bukti penggunaan akun, maupun bukti transaksi elektronik.

Penyelesaian sengketa juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Apabila pembeli tidak cakap dan transaksi memang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berwenang, maka perlindungan terhadap pihak tersebut harus menjadi pertimbangan. Namun, apabila penjual telah bertindak dengan iktikad baik dan tidak mengetahui keadaan tersebut, kepentingan penjual juga harus diperhatikan.

Dalam hal transaksi dibatalkan, konsekuensi hukum terhadap barang dan pembayaran harus diselesaikan secara seimbang. Pihak yang menerima barang harus mengembalikannya sesuai dengan keadaan dan mekanisme yang ditentukan, sedangkan pihak yang menerima pembayaran harus mengembalikan pembayaran apabila memang terdapat dasar hukum untuk pembatalan.

[50] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[51] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 7. UU tersebut masih berstatus berlaku.

[52] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1454.

[53] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45.

[54] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 47 dan Pasal 48.

Apabila terdapat kerugian yang timbul akibat kesalahan atau pelanggaran salah satu pihak, tuntutan ganti rugi dapat dipertimbangkan berdasarkan dasar hukum yang sesuai.[55]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut tetap berlaku meskipun perjanjian dibuat melalui sistem elektronik. Kesepakatan dapat diwujudkan melalui tindakan elektronik seperti memilih barang, melakukan checkout, menyetujui syarat dan ketentuan, serta melakukan pembayaran. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai transaksi *e-commerce* tidak hanya bersumber dari KUHPerdata, tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksana mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. UU ITE memberikan pengakuan terhadap transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum dan memberikan kedudukan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Sementara itu, PP Nomor 80 Tahun 2019 memberikan pengaturan yang lebih khusus mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk penawaran, penerimaan, kontrak elektronik, pembayaran, pengiriman, pembatalan pembelian, penyelesaian sengketa, serta perlindungan konsumen. Dengan demikian, KUHPerdata dan peraturan mengenai transaksi elektronik mempunyai fungsi yang saling melengkapi. KUHPerdata menjadi dasar dalam menentukan keabsahan hubungan perjanjiannya, sedangkan UU ITE dan peraturan pelaksana memberikan dasar hukum terhadap penggunaan media elektronik dalam pembentukan dan pelaksanaan transaksi.
2. Keabsahan perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh subyek hukum yang tidak cakap harus dilihat terutama dari ketentuan mengenai kecakapan sebagai salah satu syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kecakapan merupakan kemampuan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap dirinya maupun pihak lain. Pasal 1329 KUHPerdata pada prinsipnya memberikan anggapan bahwa setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya, sedangkan ketentuan mengenai pihak yang tidak cakap berkaitan dengan Pasal 1330 KUHPerdata. Dengan demikian, kemampuan seseorang menggunakan perangkat elektronik, membuat akun, memilih barang, melakukan checkout, atau melakukan pembayaran tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kecakapan hukum.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada penyelenggara platform *e-commerce* dan pelaku usaha untuk meningkatkan mekanisme verifikasi identitas serta kecakapan pengguna dalam melakukan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi tidak seharusnya hanya diarahkan pada kemudahan transaksi, kecepatan pembayaran, dan keamanan sistem, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum dari pihak yang melakukan transaksi. Platform *e-commerce* perlu membangun mekanisme yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya transaksi yang dilakukan oleh subyek hukum yang belum memiliki kecakapan atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Disarankan agar dalam hal terjadi transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh subyek hukum yang tidak cakap, penyelesaian sengketa dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Penyelesaian tidak seharusnya langsung menganggap bahwa penjual merupakan pihak yang bertanggung jawab hanya karena transaksi dilakukan oleh orang yang tidak cakap. Sebaliknya, perlindungan terhadap subyek yang tidak cakap juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap identitas pihak yang melakukan transaksi, kecakapan, kewenangan penggunaan akun, bentuk persetujuan, nilai transaksi, jenis barang, iktikad baik, bukti pembayaran, bukti pengiriman, serta keadaan konkret ketika transaksi dilakukan.
3. Penyelesaian sengketa sebaiknya terlebih dahulu mengutamakan mekanisme yang sederhana dan efektif, seperti komunikasi

[55] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

antara para pihak dan fasilitas penyelesaian sengketa yang disediakan oleh platform *e-commerce*. Apabila penyelesaian melalui platform tidak berhasil, para pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat dasar hukum untuk melakukan pembatalan, maka pengembalian barang dan uang harus dilaksanakan secara seimbang agar tidak menimbulkan keuntungan yang tidak wajar bagi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1996.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2001.

Nasrullah dan Fibriyanti Karim, *E-commerce dalam Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sailim H.S., *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

C. Jurnal

Desi Syamsiah, "Kajian terkait Keabsahan Perjanjian *E-commerce* bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian", *JIP*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian *E-commerce*", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Gaeldeba Garaika, "Hukum Bisnis dan Perannya dalam Transaksi *E-commerce*", *Jurnal UM*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Transaksi *E-commerce* ditinjau dari Hukum Perdata", *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Komang Frisma Indra Prastya, "Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Jual-Beli Online melalui *E-commerce* menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Lathifah Hanim, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (*E-commerce*) di Era Globalisasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus, 2011.

Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum *E-commerce* di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2018.

Muhammad Yusuf Ibrahim, "Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-commerce* Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 2, 2016.

Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi *E-commerce* ditinjau dari Hukum Perikatan", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual-Beli *E-commerce*", *Ajudikasi*, Vol. 2, No. 2, 2018.